



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 1255/SK/2020**

**TENTANG**

**PANITIA WEBINAR TANAMAN OBAT ENDEMIK KALTIM  
SEBAGAI ALTERNATIF PENYEMBUHAN VIRUS KORONA DALAM KAITANNYA  
DENGAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEGURUAN BIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 182/UN17.5/KP/2020 tentang Panitia Webinar Tanaman Obat Endemik Kaltim Sebagai Alternatif Penyembuhan Virus Korona Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 144/UN17.5.35.16/DT/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Panitia Webinar Tanaman Obat Endemik Kaltim Sebagai Alternatif Penyembuhan Virus Korona Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran Program Studi Magister Keguruan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WEBINAR TANAMAN OBAT ENDEMIK KALTIM SEBAGAI ALTERNATIF PENYEMBUHAN VIRUS KORONA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEGURUAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Panitia Webinar Tanaman Obat Endemik Kaltim Sebagai Alternatif Penyembuhan Virus Korona Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran Program Studi Magister Keguruan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020, anggaran Program Studi Magister Keguruan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juni 2020.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 17 Juli 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1255 /SK/2020  
 TANGGAL 17 JULI 2020  
 TENTANG  
 PANITIA WEBINAR TANAMAN OBAT ENDEMIK  
 KALTIM SEBAGAI ALTERNATIF PENYEMBUHAN  
 VIRUS KORONA DALAM KAITANNYA DENGAN  
 PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER  
 KEGURUAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	Penanggung Jawab	Poin Remun
2.	Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	Koordinator	Poin Remun
3.	Dr. H. Akhmad M.Kes	Anggota	Poin Remun
4.	Prof. Dr. Daniel, M. Si.	Anggota	Poin Remun
5.	Prof. Dr. Oec.troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS.	Anggota	Poin Remun
6.	Sunarti, S.Kom	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	M. Fahry, S.IP	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Anissa Febri Rachmawati	Anggota	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,   
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024